

ASPEK GENDER DALAM HUKUM ADAT DAYAK TOBAG TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK PEREMPUAN DI KECAMATAN TOBAG KABUPATEN SANGGAU TAHUN 1993

Hidayat¹, Emusti Rivashinta², Teguh Agustian³
Falkutas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas PGRI Pontianak

e-mail: nasirin549@gmail.com¹, emustirivasintha87@gmail.com²,
teguh26agustian@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas aspek gender dalam hukum adat Dayak Tobag di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau pada tahun 1993. Fokus utama kajian ini adalah kedudukan dan hak perempuan dalam struktur hukum adat serta pengaruh konstruksi gender terhadap penerapan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat serta tokoh perempuan adat yang memahami praktik dan dinamika hukum adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan budaya dan sosial masyarakat Dayak Tobag, terutama dalam ranah domestik dan ritual adat. Namun, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan hukum adat masih sangat terbatas dan didominasi oleh laki-laki. Meskipun hukum adat secara normatif memberikan perlindungan kepada perempuan, dalam praktiknya penerapan hukum tersebut sering kali belum berpihak pada kepentingan perempuan. Perubahan mulai terlihat seiring masuknya pendidikan formal, pengaruh modernisasi, serta kebijakan pemerintah yang mendorong kesetaraan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan hukum adat agar lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap isu gender.

Kata Kunci: Gender, Hukum Adat, Dayak Tobag, Perempuan, Kesetaraan

Abstract

This study examines gender aspects in Dayak Tobag customary law in Toba District, Sanggau Regency, in 1993. The main focus of this study is the position and rights of women within the customary legal structure and the influence of gender construction on the application of customary norms in community life. This study uses a historical method that includes the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. Data were obtained through interviews with traditional leaders and traditional women leaders who understand the practices and dynamics of local customary law. The results show that women play an important role in the cultural and social life of the Dayak Tobag community, especially in the domestic sphere and customary rituals. However, women's involvement in customary legal decision-making is still very limited and dominated by men. Although customary law normatively provides protection for women, in practice, the application of this law often does not favor women's interests. Changes have begun to appear with the introduction of formal education, the influence of modernization, and government policies that promote gender equality. This study emphasizes the importance of reforming customary law to make it more inclusive, just, and responsive to gender issues..

Keywords: Gender, Customary Law, Dayak Tobag, Women, Equality

PENDAHULUAN

Masyarakat adat, kedudukan dan peran perempuan sering kali ditentukan oleh norma-norma tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*) di Indonesia tidak hanya mengatur hubungan sosial dan ekonomi, tetapi juga memuat konstruksi peran gender dalam komunitas. Salah satu kelompok masyarakat adat yang masih mempraktikkan hukum adat secara kuat adalah masyarakat Dayak Tobag di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di dalam struktur sosial dan hukum adat masyarakat ini, perempuan berperan penting dalam pelestarian budaya, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial. Namun dalam aspek legal adat, mereka masih sering ditempatkan dalam posisi yang subordinat, terutama dalam hal hak waris, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan gender yang berakar pada sistem sosial yang patriarkal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mansour Fakih (2015:151), “ketimpangan gender terjadi karena adanya sistem sosial dan budaya yang secara historis lebih menguntungkan satu gender dibanding gender lainnya.” Dalam masyarakat Dayak Tobag, peran perempuan dalam kegiatan adat sering kali bersifat simbolik, sementara keputusan-keputusan penting masih didominasi oleh tokoh laki-laki. Meskipun

demikian, perkembangan sosial seperti masuknya pendidikan, pengaruh hukum nasional, serta program pemberdayaan perempuan mulai membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam struktur adat. Hukum adat sendiri memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal.

Dewi Sulastri (2015:27) menyatakan bahwa “adat mengandung aspek hukum, agama, moral, dan budaya yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat.” Oleh karena itu, hukum adat memiliki potensi besar untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, jika dikelola secara kontekstual dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan hak perempuan dalam hukum adat Dayak Tobag, mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi dalam sistem adat, serta menganalisis pengaruh aspek gender dalam penerapan hukum adat. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika relasi gender dalam masyarakat adat serta relevansinya bagi pembaruan hukum adat yang lebih adil dan setara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap dan menafsirkan

perkembangan kedudukan serta hak perempuan dalam hukum adat Dayak Tobag tahun 1993. Mengacu pada Kuntowijoyo (2018:17), metode sejarah dalam penelitian ini mencakup empat tahap: (1) Heuristik, yaitu pengumpulan sumber primer (wawancara tokoh adat dan perempuan) dan sekunder (literatur, arsip, dokumen adat); (2) Verifikasi, untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber melalui kritik eksternal dan internal; (3) Interpretasi, sebagai proses penafsiran hubungan sebab-akibat fakta sejarah dalam konteks gender dan adat; dan (4) Historiografi, yakni penulisan hasil penelitian secara kronologis dan analitis. Pendekatan ini digunakan untuk merekonstruksi realitas sosial masa lalu dan menjelaskan dinamika gender dalam struktur hukum adat

PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Dayak Tobag

A. Perempuan Dayak Tobag

Perempuan Dayak Tobag memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas adat, baik dalam urusan domestik, pertanian, pelaksanaan upacara adat, hingga pelestarian budaya lokal. Mereka dipandang sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang diturunkan melalui keluarga dan ritual. Namun, realitas sosial yang masih berakar pada sistem patriarkis membuat peran strategis perempuan dalam

struktur kelembagaan adat menjadi terbatas.

Menurut Arianto dkk. (2021:5), meskipun keterlibatan perempuan dalam praktik adat cukup besar, mereka jarang diberi ruang dalam pengambilan keputusan formal, musyawarah kampung, atau penetapan sanksi adat. Keterlibatan perempuan sering kali bersifat simbolik, bukan substansial. Hak-hak seperti warisan, kepemilikan tanah, dan pengambilan keputusan lebih banyak berpihak kepada laki-laki.

Dalam proses perkawinan adat, perempuan bahkan bisa menjadi objek aliansi tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan. Namun, transformasi sosial mulai terjadi seiring masuknya pendidikan, peran LSM, serta program pemberdayaan dari pemerintah. Beberapa perempuan mulai menempati posisi strategis dalam kelompok ekonomi adat dan organisasi komunitas. Perubahan ini menunjukkan adanya peluang bagi perempuan untuk diakui sebagai subjek hukum, bukan semata pelaku budaya. Dengan demikian, penguatan posisi perempuan dalam forum adat dapat menjadi kunci menuju sistem hukum adat yang lebih adil dan setara gender.

B. Hukum Adat Dayak Tobag

Hukum adat Dayak Tobag merupakan sistem hukum tradisional yang telah berkembang sejak sekitar abad ke-10

dan tetap hidup hingga kini dalam struktur sosial masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Sistem ini berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan diwariskan secara turun-temurun melalui praktik adat..

Sebagai sistem hukum yang bercorak patriarkis, hukum adat Dayak Tobag cenderung menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan adat. Namun demikian, perempuan tetap memiliki peran penting dalam pelaksanaan adat, bahkan dalam kondisi tertentu bisa memperoleh hak waris atau menduduki posisi kepemimpinan, sepanjang memenuhi persyaratan komunitas. Partisipasi perempuan meningkat seiring masuknya pendidikan, agama, dan intervensi pemerintah maupun LSM, yang mendorong ruang gerak perempuan dalam ranah sosial dan adat. Hukum adat ini bersifat adaptif dan mengedepankan prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa.

Sanksi adat yang diterapkan dapat berupa denda, kerja sosial, atau pengucilan, tergantung pada pelanggaran. Hukum adat Dayak Tobag juga terintegrasi erat dengan aspek ekologi dan spiritualitas. Larangan adat terkait alam—seperti hutan keramat dan sumber mata air—menunjukkan kesadaran ekologis yang tinggi (Arianto, 2021:87). Penyelesaian pelanggaran adat tidak hanya bersifat

materiil, tetapi juga spiritual melalui ritual pemulihan.

C. Kedudukan perempuan dalam hukum adat Dayak Tobag

Kedudukan perempuan dalam hukum adat Dayak Tobag tidak terlepas dari struktur sosial yang patriarkal. Secara umum, perempuan memiliki peran penting dalam pelestarian budaya dan ritual adat, namun keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas.

Perempuan jarang dilibatkan dalam musyawarah adat, dan hak waris umumnya lebih berpihak kepada laki-laki, meskipun dalam kasus tertentu perempuan dapat mewarisi tanah jika tidak ada ahli waris laki-laki (Arianto dkk, 2021:8). Hukum adat Dayak Tobag menyediakan mekanisme perlindungan terhadap perempuan, seperti denda adat (singer) dalam kasus kekerasan atau pelecehan. Namun, implementasinya sangat tergantung pada persepsi tokoh adat dan struktur kekuasaan lokal.

Dalam praktik perkawinan adat, perempuan kerap dijadikan alat aliansi sosial, yang membatasi otonomi mereka dalam menentukan pasangan atau mengambil keputusan pribadi. Transformasi sosial mulai terlihat sejak tahun 1993 ketika hukum adat mulai dikodifikasi. Perempuan mulai

memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam forum adat, memimpin kelompok masyarakat, dan memperjuangkan hak-hak sosial, terutama berkat akses pendidikan dan dukungan dari LSM serta kebijakan pemerintah.

Di desa tertentu seperti Terajuk dan Sansat, beberapa perempuan bahkan dapat menjadi pemimpin adat jika memenuhi syarat yang ditentukan komunitas. Meski perubahan tersebut signifikan, peran perempuan masih bersifat kondisional dan sangat bergantung pada pengakuan tokoh adat. Perempuan Dayak Tobag dihormati sebagai pendidik keluarga dan penjaga nilai spiritual, mencerminkan konstruksi sosial berbasis peran alami (nature). Namun, upaya menuju kesetaraan masih menghadapi tantangan besar dalam struktur adat yang maskulin. Oleh karena itu, pendekatan transformatif terhadap hukum adat sangat diperlukan agar lebih responsif terhadap nilai-nilai kesetaraan gender tanpa mengabaikan identitas budaya lokal.

Hambatan Yang Di Hadapi Perempuan Dalam Mendapatkan perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Adat Daya Tobag

A. Hambatan Dalam Hukum Adat Dayak Tobag

Perempuan Dayak Tobag menghadapi berbagai hambatan dalam

memperoleh perlindungan hukum, yang utamanya bersumber dari sistem sosial patriarkal dan bias gender dalam struktur kelembagaan adat. Jabatan adat seperti temenggung, mantir, atau kepala adat hampir seluruhnya dipegang oleh laki-laki, yang menyebabkan sudut pandang hukum adat cenderung mengabaikan perspektif. Rendahnya akses pendidikan dan minimnya pemahaman terhadap hukum, baik adat maupun nasional, membuat perempuan enggan melapor jika mengalami pelanggaran hak.

Ketakutan terhadap stigma sosial, seperti dianggap membuka aib keluarga, semakin membatasi keberanian perempuan dalam memperjuangkan. Mekanisme penyelesaian adat pun sering kali tidak berpihak kepada perempuan. Dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, pelaku bisa menyelesaikan perkara dengan denda atau ritual adat, sementara perempuan sebagai korban tidak mendapatkan pemulihan secara emosional dan sosial yang layak. Bahkan dalam kasus waris, perempuan kerap kehilangan hak atas tanah jika tidak memiliki anak laki-laki. Selain itu, tidak adanya koordinasi yang jelas antara hukum adat dan hukum negara menyebabkan banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka memiliki jalur

hukum alternatif untuk memperoleh perlindungan.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum adat yang sensitif gender serta peningkatan literasi hukum berbasis komunitas guna menciptakan sistem hukum adat yang lebih adil dan inklusif

B. Perlindungan Dalam Hukum Adat Dayak Tobag

Hukum adat Dayak Tobag meskipun berakar pada sistem patriarki, tetap menyediakan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dalam kasus pelanggaran norma sosial dan adat. Ketika terjadi kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau pencemaran nama baik, perempuan dapat mengadukan kasusnya kepada pemangku adat untuk diproses melalui musyawarah adat. Jika terbukti bersalah, pelaku dikenai sanksi berupa denda adat dan kewajiban menjalankan ritual permintaan maaf.

Sanksi sosial juga diberlakukan, seperti pengucilan terhadap pelaku dalam kasus penghinaan terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat mengikat secara sosial dan bukan simbolik semata. Namun, hambatan seperti dominasi laki-laki, tekanan keluarga, dan ketakutan akan

stigma membuat banyak perempuan memilih diam.

Dalam dua dekade terakhir, transformasi mulai terjadi melalui keterlibatan LSM, organisasi keagamaan, dan tokoh adat yang mendorong peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Beberapa komunitas bahkan telah mengangkat perempuan sebagai kepala adat.

Perubahan ini mencerminkan bahwa hukum adat Dayak Tobag bersifat dinamis dan dapat diarahkan menuju keadilan yang lebih inklusif dan sensitif gender.

Hukum Yang Melibatkan Perempuan dalam Hukum Adat Dayak Tobag

Keterlibatan perempuan dalam hukum adat Dayak Tobag berlangsung secara tidak langsung namun signifikan. Dalam perkara rumah tangga atau konflik sosial, perempuan memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan atau kesaksian melalui perwakilan keluarga, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan tokoh adat laki-laki. Seperti dikemukakan oleh Arianto dkk. (2021:22), perempuan Dayak Tobag memiliki mekanisme untuk menyuarakan ketidakadilan,

meski masih berada dalam bayang-bayang dominasi laki-laki.

Dalam warisan, hukum adat lebih mengutamakan laki-laki, tetapi terdapat variasi lokal yang memungkinkan perempuan mewarisi tanah, khususnya bila ia anak tunggal atau bertanggung jawab terhadap orang tua. Fleksibilitas ini menunjukkan adaptasi terhadap kondisi sosial.

Perempuan juga memainkan peran sentral dalam pelestarian budaya dan pelaksanaan ritual adat. Mereka menjadi penjaga nilai dan moral komunitas. Menurut Raharjo (2022:83), “kekuatan budaya yang dimiliki perempuan Dayak Tobag dapat dijadikan pijakan untuk memperkuat peran mereka dalam ranah hukum.”

Transformasi hukum adat terlihat dari semakin terbukanya ruang partisipasi perempuan dalam forum adat, penyusunan aturan kampung, hingga penyelesaian konflik. Munculnya tokoh perempuan adat menjadi indikator penting dari perubahan ini. Perempuan kini mulai menyuarakan aspirasi mereka, terutama dalam kasus kekerasan atau pengambilan keputusan penting.

Dengan demikian, meskipun struktur hukum adat Dayak Tobag

masih patriarkal, perubahan ke arah kesetaraan gender mulai tumbuh melalui penguatan budaya dan kesadaran hukum.

Aspek Gender Mempengaruhi Penerapan Hukum Adat Dayak Tobag Dalam Kedudukan Dan Hak Perempuan Kecamatan Tobag

A. Ketidak Setaraan Gender Dalam Hukum Adat dayak Tobag

Masyarakat Dayak secara umum dikenal sebagai komunitas yang hidup selaras dengan alam dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi turun-temurun. Sejak masa kanak-kanak, baik anak laki-laki maupun perempuan dalam keluarga Dayak telah dikenalkan pada prinsip hidup harmonis dengan lingkungan, serta nilai tanggung jawab terhadap kelestarian alam.

Pada tingkat tertentu, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak telah menerapkan prinsip non-diskriminatif dalam pendidikan dasar anak. Namun, dalam praktik kehidupan sosial dan struktur adat, masih terjadi ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Dayak Tobag, ketimpangan gender tidak hanya tercermin dalam relasi sosial, tetapi

juga dalam struktur kelembagaan adat yang bersifat patriarkal.

Laki-laki mendominasi hampir seluruh ruang pengambilan keputusan, baik dalam forum musyawarah adat, penyelesaian konflik, maupun pembagian warisan. Fakhri (2015:20) menyatakan bahwa “sistem patriarki yang mengakar kuat menjadikan laki-laki sebagai pemilik otoritas penuh atas sumber daya dan pengambilan keputusan, termasuk dalam hal warisan, kepemilikan tanah, dan penyelesaian konflik adat.”

Perempuan, di sisi lain, cenderung ditempatkan dalam posisi subordinat, tanpa ruang partisipasi yang setara. Ketidaksetaraan ini juga tampak dalam sistem pewarisan yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Padahal dalam kenyataannya, perempuan turut berperan besar dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah dan hutan. Meski demikian, mereka tidak mendapatkan pengakuan hukum secara adat atas kontribusinya.

Sulastri (2015) menegaskan bahwa kondisi ini diperparah oleh rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi hukum. Banyak perempuan di komunitas adat yang tidak memahami hak-haknya secara utuh, baik menurut hukum adat

maupun hukum nasional, sehingga mengalami marginalisasi ganda sebagai perempuan dan anggota masyarakat adat. Dalam penyelesaian persoalan adat seperti kekerasan dalam rumah tangga atau sengketa warisan, penyelesaian sering kali tidak berpihak pada perempuan. Penekanan pada harmoni komunitas dalam sistem penyelesaian adat sering kali mengabaikan pengalaman dan keadilan bagi korban perempuan.

Hal ini mencerminkan dominasi sudut pandang laki-laki dalam sistem hukum adat yang berlaku. Meski demikian, perubahan mulai terlihat seiring dengan meningkatnya kesadaran gender di kalangan masyarakat adat, khususnya generasi muda dan perempuan yang memperoleh pendidikan formal.

Sulastri (2015) mencatat bahwa kelompok ini mulai aktif melakukan upaya transformasi dengan mengadakan pelatihan hukum, membentuk forum diskusi komunitas, dan mengadvokasi perubahan peran perempuan dalam struktur adat. Upaya-upaya ini tidak hanya membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan, tetapi juga menjadi langkah awal menuju struktur hukum adat yang lebih adil dan inklusif gender. Dengan demikian, ketidaksetaraan gender

dalam hukum adat Dayak Tobag merupakan persoalan struktural yang tidak bisa dipisahkan dari dominasi sistem patriarki yang telah berlangsung secara turun-temurun. Perubahan menuju keadilan gender dalam komunitas adat tidak hanya membutuhkan intervensi kebijakan dari luar, tetapi juga kesadaran internal komunitas melalui pendidikan, dialog, dan penguatan kapasitas perempuan dalam struktur sosial adat.

B. Gender yang Mempengaruhi Hukum Adat Dayak Tobag

Struktur gender dalam masyarakat Dayak Tobag tidak hanya mempengaruhi posisi sosial perempuan, tetapi juga memengaruhi cara hukum adat dijalankan. Hukum adat yang berlaku sering kali dibentuk berdasarkan sudut pandang laki-laki, sehingga kebutuhan dan pengalaman perempuan kurang terakomodasi. Dalam berbagai perkara adat seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau hak atas tanah, perempuan sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sulastri (2015), hukum adat mencerminkan realitas sosial yang patriarkal, di mana perempuan dianggap tidak mampu berdiri sendiri secara ekonomi

maupun sosial. Konsekuensinya, perempuan sering enggan melaporkan kekerasan atau menuntut hak karena takut terhadap stigma sosial dan pengucilan. Seperti dicatat oleh Ardianto (2018), dalam konteks perceraian adat, perempuan seringkali tidak mendapatkan hak atas harta bersama atau pengasuhan anak secara adil. Penyelesaian konflik pun lebih berorientasi pada menjaga harmoni komunitas, alih-alih memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban (Sulastri, 2015). Meskipun demikian, munculnya perempuan terdidik dan keterlibatan mereka dalam organisasi masyarakat sipil membawa harapan baru. Mereka mulai menyuarakan ketimpangan yang dialami dan menuntut partisipasi dalam forum adat. Djamat (2020) mencatat bahwa perempuan kini mulai dilibatkan dalam diskusi komunitas, bahkan dipercaya memimpin kelompok perempuan adat. Perubahan ini menandakan bahwa hukum adat bukan sistem yang kaku, melainkan dapat ditransformasi untuk lebih responsif terhadap nilai kesetaraan dan keadilan gender.

C. Hukum yang Mempengaruhi Hukum Adat Dayak Tobag

Hukum adat Dayak Tobag tidak berkembang dalam ruang hampa, tetapi berinteraksi secara dinamis dengan sistem hukum nasional dan global. Ratifikasi Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mendorong negara untuk menjamin kesetaraan gender di semua sektor, termasuk dalam praktik hukum adat (Ardianto, 2018). Hal ini mendorong komunitas Dayak Tobag mulai mengkaji ulang aturan adat terkait warisan, perkawinan, dan penyelesaian konflik yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) juga turut memengaruhi penyelesaian kasus kekerasan dalam komunitas adat. Ketika mekanisme adat dianggap tidak cukup melindungi korban, hukum nasional kerap dijadikan rujukan alternatif (Djamat, 2020).

Intervensi LSM, organisasi perempuan, dan program pemberdayaan turut memperkuat kesadaran gender melalui pelatihan hukum dan sosialisasi hak perempuan (Sulastri, 2015). Meski ada resistensi dari sebagian tokoh adat yang

menganggap intervensi negara sebagai ancaman terhadap kedaulatan hukum lokal, pendekatan dialogis dan partisipatif menjadi kunci perubahan. Dengan demikian, hukum adat Dayak Tobag terbukti fleksibel dan dapat dimodifikasi melalui kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif, termasuk dari perempuan, demi mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif gender.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam hukum adat Dayak Tobag masih berada dalam kerangka yang belum sepenuhnya setara. Di satu sisi, perempuan memiliki peran vital dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pelestarian adat. Namun di sisi lain, partisipasi mereka dalam ranah hukum dan pengambilan keputusan adat masih sangat terbatas akibat struktur patriarkal yang mengakar dalam sistem adat.

Keterbatasan ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan dalam forum adat, tetapi juga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka, terutama dalam persoalan warisan, perceraian, maupun kekerasan berbasis gender. Meskipun hukum adat memiliki mekanisme internal untuk menangani pelanggaran terhadap

perempuan, seperti penerapan sanksi adat singer, efektivitasnya sangat bergantung pada interpretasi dan niat baik tokoh adat laki-laki yang memegang otoritas. Hal ini menjadikan posisi perempuan dalam hukum adat bersifat pasif dan sering kali tidak memperoleh keadilan substantif.

Namun, seiring perubahan zaman, masuknya nilai-nilai dari hukum nasional seperti melalui ratifikasi CEDAW dan implementasi UU Penghapusan KDRT serta meningkatnya peran organisasi masyarakat sipil dan perempuan terdidik, telah mendorong terjadinya pergeseran dalam cara hukum adat dijalankan. Terdapat gejala keterbukaan menuju struktur yang lebih inklusif, di mana perempuan mulai dilibatkan dalam musyawarah kampung dan forum diskusi komunitas. Oleh karena itu, pelestarian hukum adat Dayak Tobak perlu dilakukan dengan pendekatan kritis dan progresif.

Pelestarian tidak boleh dimaknai sebagai pembekuan nilai lama, tetapi justru sebagai ruang pembaruan yang memungkinkan hukum adat tetap relevan, adil, dan berdaya dalam menghadapi tantangan zaman. Transformasi menuju sistem hukum adat yang adil gender bukan berarti menanggalkan kearifan lokal, tetapi justru menguatkannya dengan nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kesetaraan yang menghormati martabat semua warga adat, baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Es. (2021). *Mengenal adat Istiadat Hukum Adat Indonesia*. Surakarta: LPP (UNS). 2006.
- Arianto, D., Rahayu, L., & Setiawan, T. (2021). *Perempuan dan Hukum Adat di Kalimantan Barat: Studi Kasus Komunitas Adat Dayak*. Pontianak: Lembaga Literasi Kalimantan.
- Ardianto, E. (2018). *Komunikasi dan Gender*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Djamat, S. (2020). *Transformasi Sosial dalam Masyarakat Adat di Kalimantan Barat*. Pontianak: Pustaka Dayak.
- Fakih, M. (2015). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2015). *Patriarki dan Ketimpangan Gender di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Kuntowijoyo, N. (2017). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, A. (2022). Perempuan dan Pelestarian Budaya Lokal: Studi Etnografi Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(2), 77–89.
- Seko, D. (2021). *Ekologi dan Hukum Adat di Komunitas Dayak*. Pontianak: Kalimantan Institute.
- Sulastris, D. (2015). Hukum Adat dan Kesetaraan Gender: Studi Kasus Masyarakat Adat di Kalimantan. *Jurnal Hukum dan Gender*, 4(1), 55–72.
- Sulastris, D. (2015). *Hukum Adat dan Kebudayaan Lokal*. Jakarta: Penerbit LKiS.
- Sulastris, D. (2016). Transformasi Gender dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 9(2), 101–119.